

PANDUAN

# PENGAWASAN PEMUNGUTAN & PENGHITUNGAN SUARA

PEMILIHAN  
SERENTAK  
2020



PANDUAN

**PENGAWASAN  
PEMUNGUTAN &  
PENGHITUNGAN  
SUARA**

PEMILIHAN SERENTAK  
2020

**Pengarah:**

Abhan  
M. Afifuddin  
Ratna Dewi Pettalolo  
Fritz Edward Siregar  
Rahmat Bagja

**Pembina:**

Gunawan Suswantoro

**Penanggung Jawab:**

La Bayoni

**Tim Penyusun:**

Masykurudin Hafidz  
M. Zaid  
M. Ihsan  
Deytri Aritonang  
Masmulyadi

**Desain & Layout:**

Shofi Poti

@Bawaslu2020



# Daftar Isi

SAMBUTAN .....	iv
BAB 1 - Pengantar .....	1
BAB 2 - Pemetaan Kerawanan TPS .....	9
BAB 3 - Tata Cara Pengawasan.....	13
BAB 4 - Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Suara .....	37
BAB 5 - Tata Cara Menggunakan Aplikasi SIWASLU	65
BAB 6 - Tata Cara Penggunaan Formulir A .....	75
REFERENSI.....	89



A bhan

## Sambutan **Ketua Bawaslu RI**

**P**elaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah tahapan puncak pemilihan serentak tahun 2020. Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) adalah ujung tombak dalam mengawal demokrasi dengan amanah besar untuk mewujudkan proses pemilihan yang jujur, adil dan berintegritas.


Panduan pengawasan ini merupakan bagian penting sebagai upaya dari Bawaslu membekali ujung tombak pengawas pemilu yaitu dalam pengawasan Tempat Pemungutan Suara (TPS). Melalui pengawasan yang dilakukan oleh Pengawasan TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Pemilu Kecamatan diharapkan mampu mengawal terlaksananya Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020 yang demokratis dan sesuai prinsip-prinsip penyelenggaraan

Pemilihan sebagaimana diamanatkan Peraturan Perundang-undangan.

Pengawas Pemilihan dituntut memahami tugas, wewenang, dan kewajiban yang diatur dalam undang-undang, karena posisinya sangat vital dalam mengawasi proses pemilihan di lapangan. Pengawas Pemilihan mengawasi Persiapan Pemungutan Suara, Pelaksanaan Pemungutan Suara, Persiapan penghitungan suara, Pelaksanaan penghitungan suara sampai Pergerakan hasil penghitungan suara dari TPS ke PPK.

Dalam menjalankan tugasnya Pengawas Pemilihan diikat dengan kode etik penyelenggara pemilu, sehingga diharapkan mampu memberi contoh bagi penyelenggara pemilu lainnya di tengah masyarakat dengan menerapkan kode etik penyelenggara Pemilu.

Akhirnya, selamat mempelajari panduan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara sehingga dapat menjalankan tugas dalam pengawasan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota tahun 2020. Semoga Tuhan yang maha kuasa meluruskan langkah kita dan memberi kekuatan pada kita semua dalam menjalankan amanat yang besar ini.



# BAB 1

## Pengantar

### Pendahuluan



**P**engawasan pemungutan dan penghitungan suara adalah pengawasan paling tinggi dalam pemilihan serentak 2020. Pelanggaran yang terjadi meliputi pelanggaran yang bersifat administrasi ringan atau berat yang penyelesaiannya dapat berujung pada pemungutan suara ulang, pelanggaran pidana pemilu dan etika Pemilu.

Pada tahap ini juga kerap terjadi pelanggaran dalam kategori terstruktur, sistematis dan masif, dimana pelanggaran yang terjadi secara administrasi berujung pada sengketa

pemilihan hasil pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi.

Tahapan pemungutan dan penghitungan erat kaitannya dengan tahapan pendaftaran pemilih, distribusi logistik, dan kampanye. Kualitas hasil dari pelaksanaan ketiga tahapan tersebut, sangat mempengaruhi proses pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara.

Akurasi data pemilih yang ditetapkan, ketepatan, kebenaran dan kelengkapan logistik yang didistribusikan serta aktivitas kampanye dalam bentuk politik uang dan/atau mobilisasi pemilih potensi masih dilakukan oleh peserta pemilu atau tim sukses sangat berdampak pada proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawas Pemilihan bertanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh proses di hari pemungutan dan penghitungan suara berjalan jujur, adil dan transparan. Pengawas pemilihan dituntut mencegah potensi rawan yang ada, memproses dan menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi untuk menciptakan Pemilihan serentak 2020 yang demokratis dan berkualitas.

## Tujuan



1. Melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran yang terjadi pada proses pemungutan dan penghitungan suara.



2. Memastikan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan dalam peraturan dan Undang-Undang;
3. Menindak segala bentuk pelanggaran dan memprosesnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan Undang-Undang;

## Tugas Pengawasan



### 1. Pengawas TPS


- a. Mengikuti bimbingan teknis yang dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Kecamatan dan mempelajari buku panduan yang disusun oleh Bawaslu
- b. Melakukan koordinasi kepada pihak RT/RW atau sebutan lainnya serta KPPS dalam hal persiapan dan pelaksanaan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing - masing;
- c. Mengawasi persiapan pemungutan suara (Pendirian TPS dan pendistribusian Form C.Pemberitahuan.KWK)
- d. Menerima Salinan DPT
- e. Menghadiri proses pemungutan dan penghitungan



- suara pada jam 06.30 sampai mendapatkan salinan hasil penghitungan suara;
- f. Memeriksa (memvalidasi) hasil penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan antara formulir yang dicatat di papan dengan data yang dikirimkan melalui SIREKAP serta data yang disalin;
  - g. Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan penghitungan suara;
  - h. Memastikan prosedur pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan protokol Covid-19
  - i. Mendokumentasikan dugaan pelanggaran dan kesalahan dalam tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
  - j. Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
  - k. Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan PPK; dan
  - l. Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama sekali ke dalam Formulir A dan Siwaslu;

## 2. Pengawas Desa/Kelurahan

- a. Melakukan koordinasi dan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing - masing;
- b. Memprioritaskan pengawasan wilayah dan TPS rawan di wilayah kerja masing - masing berdasarkan data dan informasi Pengawas Kecamatan;



- c. Melakukan koordinasi dengan PPS dan pihak lainnya dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. Berkeliling melakukan pengawasan pemungutan dan penghitungan dengan memprioritaskan kepada TPS rawan;
- e. Memberikan saran perbaikan terhadap proses yang tidak sesuai dengan tata cara atau prosedur pemungutan dan

- penghitungan suara;
- f. Menyampaikan laporan untuk dijadikan rekomendasi terhadap pelanggaran;
  - g. Menerima laporan dan meneruskan temuan dugaan pelanggaran pidana dan etika kepada Bawaslu Kab/Kota Kabupaten melalui Panwaslu kecamatan;
  - h. Mendokumentasikan hasil catatan penghitungan suara;
  - i. Menerima salinan Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dari Pengawas TPS;
  - j. Memeriksa (memvalidasi) pembuatan Berita Acara dan Sertifikasi hasil penghitungan suara berdasarkan catatan penghitungan suara sehingga tidak ada perbedaan;
  - k. Mengawal penyerahan kotak suara ke PPS dan ke PPK; dan
  - l. Mencatat seluruh kejadian adanya kesalahan atau dugaan pelanggaran ataupun tidak ada sama sekali ke dalam Formulir A dan Siwaslu

### 3. Pengawas Kecamatan

- a. Melakukan koordinasi dan persiapan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara di wilayah kerja masing - masing;
- b. Memetakan wilayah dan TPS rawan di wilayah kerja masing-masing berdasarkan data dan informasi Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota;



- c. Melakukan koordinasi dengan PPK dan pihak lainnya di tingkat Kecamatan dalam rangka pengawasan pemungutan dan penghitungan suara;
- d. Melakukan supervisi dan asistensi kepada PKD dan Pengawas TPS;

- e. Menerima laporan dan meneruskan kepada pengawas pemilu di atasnya;
- f. Melakukan tindak lanjut penanganan pelanggaran yang terjadi sesuai kewenangannya; dan
- g. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota dengan segera.

## BAB 2

# Pemetaan Kerawanan TPS

**D**alam pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan suara, pemetaan kerawanan TPS menjadi cara bagi Pengawas Pemilihan untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS. Berangkat dari pemetaan TPS rawan ini pengawas pemilihan dapat menyusun atau menyiapkan rencana dan langkah-langkah taktis serta strategis dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan kecurangan di TPS yang telah diidentifikasi sejak awal.

Kerawanan TPS adalah setiap peristiwa dan indikasi yang mengganggu pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang berdampak pada hilangnya hak pilih,

mempengaruhi pilihan pemilih dan mempengaruhi hasil pemilihan.

### **Pemetaan Kerawanan TPS untuk:**

1. Pemetaan kerawanan sebagai langkah perbaikan untuk mengurangi terjadinya potensi pelanggaran di hari pemungutan dan perhitungan suara.
2. Menyediakan data analisis untuk menyusun strategi pencegahan pelanggaran pemilihan di tahapan pemungutan dan penghitungan suara.



Pengawas Pemilihan melakukan pengawasan dengan mengidentifikasi kerawanan yang terdapat di daerahnya. Kerawanan TPS ditentukan dengan indikator antara lain :

- 1) TPS yang memiliki sejarah terjadinya jumlah pelanggaran yang tinggi;
- 2) TPS yang menjadi wilayah/domisili Pasangan Calon/tim kampanye atau Relawan;
- 3) TPS yang DPTnya bermasalah (tidak akurat), karena masih terdapat nama - nama pemilih fiktif/tidak dikenali dan/ atau nama - nama pemilih yang tidak lagi memenuhi syarat,



karena meninggal dunia, ganda, berubah status, atau hilang ingatan;

- 4) TPS yang pemilihnya banyak tidak di rumah pada saat hari pemungutan suara (karena bekerja di luar daerah/ menjadi TKI);
- 5) TPS yang lokasinya sulit dijangkau oleh pemilih atau sebagian pemilih (geografisnya berbukit-bukit atau dipisah oleh sungai);
- 6) TPS yang lokasinya dilanda bencana alam atau gangguan keamanan.

## **Potensi Pelanggaran Pemungutan dan Penghitungan Suara :**

1. Pemilih tidak memenuhi syarat terdapat di dalam DPT;
2. Pemilih yang memenuhi syarat tidak masuk ke dalam DPT;
3. Banyaknya jumlah pemilih tambahan (DPTb) dan pemilih pindahan (DPPh) sehingga mempengaruhi ketersediaan surat suara;
4. Penyimpangan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara (Formulir Model C-Pemberitahuan KWK, surat suara dan perlengkapan TPS lainnya);
5. Pemberian uang atau materi lainnya;
6. Mobilisasi pemilih;
7. Memilih lebih dari sekali dan menggunakan hak pilih orang lain;
8. Penyimpangan data pemungutan dan penghitungan (formulir model C-Pemberitahuan KWK, Model C. Hasil-KWK, Model C. Salinan Hasil-KWK, Model C. Daftar Hadir Pemilih DPT/Pindahan/Tambahan);
9. Manipulasi suara (oleh partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan pemilih, partai/Pasangan Calon/tim kampanye dengan Petugas, partai/Pasangan Calon/tim Kampanye/aparat dengan petugas);
10. Sabotase kotak/surat suara;
11. Upaya penggagalan pelaksanaan pemilihan.



# BAB 3

## Tata Cara Pengawasan



### 1. Pengawasan Menjelang Pemungutan dan Penghitungan Suara (6 s/d 8 Desember 2020)

Kegiatan pengawasan ini dilakukan pada saat menjelang hari pemungutan yakni pada masa tenang, dan selama proses kegiatan pemungutan dan penghitungan suara hingga setelahnya. Pengawasan diarahkan pada para aktor (pasangan calon, tim sukses/relawan atau sebutan lainnya), aparat pemerintah setempat dan petugas KPPS serta yang lainnya). Adapun langkah - langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan patroli pengawasan dengan berkeliling di wilayah kerjanya terhadap kemungkinan adanya kegiatan pemberian uang atau materi lainnya oleh Pasangan Calon/ tim kampanye atau pihak lainnya;



- 2) Mencatat kejadian, melakukan penelusuran terhadap dugaan pemberian uang atau materi lainnya, dan menyampaikan hasil penelusuran tersebut beserta buktinya kepada jajaran pengawas di atasnya untuk ditindaklanjuti;
- 3) Dalam hal PKD, atau Pengawas TPS menerima informasi, Laporan dan/atau menemukan dugaan pemberian uang atau materi lainnya, wajib mendokumentasikan dan menindaklanjutinya;
- 4) PKD/Pengawas TPS mengisi alat kerja sesuai hasil pengawasan dan mengirimkan melalui SIWASLU;
- 5) Panwaslu Kecamatan menerima dan melakukan rekapitulasi laporan yang disampaikan PKD/Pengawas TPS;

- 6) Menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi sesuai kewenangannya;
- 7) Menyampaikan hasil pengawasannya kepada jajaran Pengawas Pemilu di atasnya.

**Pengawasan oleh Pengawas Kelurahan/Desa  
(6 s/d 8 Desember 2020)**

No	Fokus Pengawasan	Potensi Pelanggaran	Langkah Pengawasan
1	Perlengkapan pemungutan suara	Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang kurang	Berkoordinasi dengan PPS mengidentifikasi jumlah dan jenis perlengkapan pemungutan suara yang diterima
		Perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat Kelurahan/Desa	Memastikan distribusi perlengkapan pemungutan suara yang sudah diterima
		Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang rusak	Mengidentifikasi keadaan dan kondisi perlengkapan pemungutan suara
2	Praktik politik uang	Terdapat praktik politik uang	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi aktor yang berpotensi menjadi pelaku praktik politik uang di wilayah pengawasan</li> <li>Melakukan patroli dan pengawasan langsung di wilayah kerja</li> </ol>

3	Protokol kesehatan	Terdapat penyelenggara PPS yang reaktif Covid-19	Mengumpulkan informasi kondisi kesehatan setiap anggota PPS
4	Intimidasi terhadap penyelenggara	Terdapat intimidasi kepada penyelenggara pemilihan	Mengumpulkan informasi terhadap adanya intimidasi kepada PPS, KPPS dan Pengawas TPS
5	Intimidasi terhadap pemilih	Terdapat intimidasi kepada pemilih	Mengumpulkan informasi terhadap adanya intimidasi kepada pemilih di wilayah pengawasan
6	Pengembalian C Pemberitahuan memilih	Terdapat surat pemberitahuan memilih yang tidak diberikan kepada pemilih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan PPS</li> <li>2. Mencatat detail jumlah dan asal TPS ke dalam form A Jika terdapat surat pemberitahuan memilih yang dikembalikan ke PPS</li> </ol>
7	Alat Peraga Kampanye	Terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi lokasi-lokasi alat peraga kampanye yang terpasang di wilayah pengawasan</li> <li>2. Memastikan alat peraga kampanye di wilayah pengawasan telah diturunkan</li> </ol>



### **Penyampaian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK:**

1. Disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
2. Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK
3. Jika tidak berada di tempat tinggalnya, ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima.
4. Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.
5. PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian.
6. PPS menyerahkan rekapitulasi pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK
7. Apabila terdapat Pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum hari pemungutan suara

## Pengawasan Masa Tenang oleh PTPS (6 s/d 8 Desember 2020)

No.	Fokus Pengawasan	Potensi Pelanggaran	Langkah Pengawasan
1.	Larangan kampanye dimasa tenang	Terjadi kegiatan kampanye di masa tenang	Berkeliling di lokasi TPS wilayah kerja, mengidentifikasi adanya kegiatan pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh pasangan calon atau tim kampanye
		Terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang	Berkeliling di lokasi TPS wilayah kerja, mengidentifikasi adanya spanduk, baliho, pamflet, umbul-umbul yang terpasang di sekitar TPS.
2.	Larangan pemberian uang dan barang	Terjadi praktik politik uang di masa tenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengidentifikasi aktor-aktor berpotensi mempengaruhi atau menjanjikan pemilih dengan memberi uang/barang</li> <li>2. Mengumpulkan informasi dan bukti awal adanya praktik politik uang/barang</li> <li>3. Melakukan patrol pengawasan untuk pencegahan adanya potensi politik uang dengan modus serangan fajar</li> </ol>
3.	Larangan mempengaruhi pilihan pemilih	Terjadi intimidasi ke pemilih di masa tenang	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencari informasi tentang adanya ancaman/tekanan/kekerasan kepada pemilih</li> <li>2. Menyampaikan himbauan kepada pemilih yang mendapatkan intimidasi agar segera melaporkan ke pengawas pemilu</li> </ol>





## 2. Pengawasan Ketersediaan Perlengkapan Pemungutan Suara Dan Kesiapan Penyelenggara (6 s/d 8 Desember 2020)

Pengawasan terhadap ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap adanya kekurangan atau kelebihan perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS termasuk kesiapan KPPS. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Panitia Pengawas Kecamatan

- 1) Melakukan koordinasi dengan PPK terkait masalah ketersediaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dalam pelaksanaan pemungutan suara di TPS;
- 2) Melakukan supervisi, asistensi dan pembinaan kepada PKD/PTPS terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan;
- 3) Mengisi Formulir Model A sebagai hasil pengawasannya;
- 4) Menerima dan merekap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD/PTPS;
- 5) Menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi;
- 6) Menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

## **b. Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas TPS**

- 1) Memastikan TPS telah didirikan di lokasi yang telah ditentukan sebelum pelaksanaan pemungutan suara;
- 2) Memastikan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah diterima oleh KPPS;
- 3) memastikan penerimaan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya dituangkan dalam berita acara serah terima;
- 4) Memastikan kelengkapan dan keamanan perlengkapan pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya;
- 5) Menyampaikan saran perbaikan apabila terdapat pendirian TPS dan penerimaan perlengkapan pemungutan dan dukungan perlengkapan lainnya yang tidak sesuai ketentuan;
- 6) Mengisi alat kerja sesuai hasil pengawasan yang dilakukan;
- 7) Menyampaikan hasil pengawasan kepada Panwascam untuk diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.



## Pengawasan Jelang Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh PTPS (8 Desember 2020)

No.	Fokus Pengawasan	Potensi Pelanggaran	Langkah Pengawasan
1.	Distribusi Formulir Pemberitahuan Memilih	Terdapat Pemilih Terdaftar belum menerima Surat Pemberitahuan Memilih	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mendatangi minimal 10 rumah pemilih di TPS, yang rawan tidak didatangi KPPS (terpencil, sulit ditemui, pagar ditutup).</li> <li>2. Bertanya apakah sudah menerima surat pemberitahuan memilih</li> <li>3. Mencatat nama dan jumlah pemilih yang belum menerima surat pemberitahuan memilih</li> <li>4. PTPS agar membuka posko pengaduan bagi pemilih yang terdaftar di DPT namun belum menerima formulir pemberitahuan di lingkup TPS-nya masing-masing</li> </ol>

2.	Pendirian TPS	Lokasi yang direncanakan sebagai tempat pemungutan suara tidak terakses bagi pemilih (khususnya disabilitas dan/atau lansia)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan KPPS untuk memastikan apakah di TPS tersebut terdapat pemilih yang berkebutuhan khusus;</li> <li>2. Apabila terdapat pemilih yang berkebutuhan khusus di TPS tersebut, segera merekomendasikan kepada KPPS untuk merelokasi TPS tersebut ke lokasi yang dapat diakses oleh pemilih yang berkebutuhan khusus</li> </ol>
3.	Ketersediaan Logistik Pemungutan Suara	KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	Merekomendasikan kepada KPPS agar segera memenuhi kekurangan perlengkapan pemungutan suara yang kurang
		Kotak Suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan penelusuran terhadap factor penyebab terbukanya kotak suara tersebut;</li> <li>2. Melakukan pengecekan untuk memastikan kesesuaian jenis dan jumlah dari masing -masing perlengkapan pemungutan suara yang terdapat dalam kotak suara;</li> <li>3. Jika jumlahnya jenis dan jumlah perlengkapan di dalam kotak suara tidak sesuai maka langsung menyampaikan rekomendasi kepada KPPS untuk</li> </ol>

	Distribusi A-Pindah Pemilih	A-Pindah pemilih di-distribusikan melebihi batas waktu yang ditentukan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berkoordinasi dengan KPPS untuk mendapatkan informasi terkait dengan pemilih DPT yang melakukan pindah memilih ke TPS lain maupun yang masuk sebagai pemilih pindah di TPS tersebut pada hari pemungutan suara;</li> <li>2. Memastikan jumlah pemilih pindahan yang masuk ke TPS tujuan tidak melebihi ketersediaan surat suara</li> </ol>
4.	Kesiapan Penyelenggara	Terdapat KPPS yang reaktif Covid-19	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Merekomendasikan agar KPPS yang bersangkutan tidak melakukan tugas sebagai KPPS pada hari pemungutan suara;</li> </ol>
5.	Daftar Pemilih	Terdapat Penduduk Memenuhi Syarat sebagai pemilih tetapi Tidak terdaftar dalam DPT	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghimbau kepada pemilih ybs agar tetap datang ke TPS dengan membawa KT-el atau suket pada TPS sesuai dengan alamat domisili di KTP-el atau suket tersebut</li> </ol>

Pemilih yang terdaftar dalam DPPH adalah Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah meliputi:

1. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
2. menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas pelayanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi
3. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/ panti rehabilitasi
4. menjalani rehabilitasi narkoba;
5. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
6. tugas belajar;
7. pindah domisili; dan/atau
8. Tertimpa bencana alam.



Pengawasan terhadap masalah ketaatan dan kepatuhan terhadap tata cara pemungutan dan penghitungan suara ini adalah menyangkut masalah kualitas dan netralitas penyelenggara/pelaksana pemilihan. Pengawasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengawal integritas proses dan menjaga integritas hasil pemungutan dan penghitungan suara.

Pengawasan ini dilakukan sejak rekrutmen anggota KPPS, pembagian surat pemberitahuan untuk memilih kepada Pemilih (formulir Model C.Pemberitahuan-KWK) dan terutama selama proses pemungutan dan penghitungan suara berlangsung., adapun langkah - langkah yang dilakukan sebagai berikut:

#### **a. Panitia Pengawas Kecamatan**

1. Melakukan koordinasi dengan PPK memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tata cara pemungutan dan penghitungan suara dan TPS rawan;
2. Melakukan supervisi, asistensi dan pembinaan kepada PKD/Panwas TPS terkait pelaksanaan pengawasan yang dilakukan;

3. Menerima dan merekap laporan hasil pengawasan yang dilakukan oleh PKD/Pengawas TPS;
4. Mengkaji dan merekomendasikan pemungutan/penghitungan suara ulang apabila ada kejadian yang memenuhi syarat dilakukannya pemungutan/penghitungan suara ulang sesuai ketentuan;
5. Mengisi Formulir Model A dan Siwaslu sebagai hasil pengawasannya;
6. Menyampaikan hasil pengawasan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

#### **b. PKD dan Pengawas TPS**

Dalam melaksanakan pengawasan terhadap kepatuhan dan ketaatan tata cara pemungutan dan penghitungan suara, Pengawas TPS atau PKD berpedoman pada Panduan Teknis Pengawas TPS yang telah dibuat khusus bagi pengawas TPS/ PKD .



**Pengawasan Pemungutan Suara oleh PTPS  
(9 Desember 2020)**

No.	Fokus Pengawasan	Potensi Pelanggaran	Langkah Pengawasan
1.	Ketersediaan perlengkapan pemungutan suara	Perlengkapan Pemungutan Suara Kurang	<p>Memeriksa ada atau tidak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Suara</li> <li>2. Tinta</li> <li>3. DPT</li> <li>4. Foto Paslon dan Visi/Misi</li> <li>5. Kotak Suara</li> <li>6. Alat Coblos</li> <li>7. Bilik Suara</li> <li>8. Formulir Model C. Hasil KWK</li> <li>9. Formulir Model C.Salinan KWK</li> <li>10. Formulir Model C.Daftar Hadir DPT/Pindahan/Tambahan</li> <li>11. Alat Bantu Disabilitas Netra</li> <li>12. Segel</li> </ol> <p>Jika salah satu item diatas tidak ada maka dianggap kurang</p>
13.	Ketersediaan Protokol Kesehatan	Tidak Ada Fasilitas Cuci Tangan di Lokasi TPS	Memeriksa ada atau tidak adanya fasilitas alat mencuci tangan di sekitar TPS

14.	Keterbukaan informasi daftar pemilih	DPT tidak terpasang di sekitar TPS	Memeriksa papan pengumuman apakah daftar pemilih dan informasi di pasang atau tidak
		Informasi tentang daftar pasangan calon yang berisi visi misi dan program serta biodata singkat tidak dipasang	
15.	Penerapan protokol kesehatan	Terdapat KPPS terpapar Covid-19 hadir di TPS	Mencari informasi tentang status kesehatan KPPS
16.	Jaminan keamanan surat suara	Kotak suara terbuka sebelum rapat pemungutan suara dimulai	Memastikan kotak suara dalam keadaan terkunci dan tersegel sebelum pemungutan suara
17.	Ketersediaan logistik pemungutan surat suara	Surat Suara Tertukar	Memastikan surat suara sesuai dengan daerah pemilihan
		Surat suara kurang	
18.	Prosedur pemungutan suara	Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00	Memastikan ketepatan waktu pemungutan suara

19.	Larangan Kampanye	Saksi mengenakan atribut pasangan calon	Mengidentifikasi nomor, nama calon, foto pasangan calon, simbol, gambar partai politik atau mengenakan seragam dan aau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta pemilihan
20.	Logistik pemilihan suara	Alat bantu disabilitas netra ( <i>braille template</i> ) tidak tersedia di TPS	Memastikan adanya ketersediaan adanya alat bantu pemilih disabilitas netra
21.	Pemungutan Suara Ulang	Terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya dua kali Terdapat penggunaan Hak Pilih orang lain	Mengawasi pemungutan suara
22.	Prosedur pemungutan	Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat?	Memastikan ketepatan waktu penutupan pemungutan suara

## Pengawasan Penghitungan Suara oleh PTPS (9 Desember 2020)

No.	Fokus Pengawasan	Potensi Pelanggaran	Langkah Pengawasan
1.	Prosedur pemungutan dan penghitungan	Penghitungan Suara dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat	Memastikan penghitungan suara dimulai tepat waktu
		Terdapat KPPS yang tidak bersedia menandatangani salinan hasil penghitungan suara	Memastikan salinan Berita Acara dibuat dan ditandatangani oleh KPPS
2.	Kesesuaian data hasil penghitungan suara	Perbedaan data daftar hadir pemilih dengan Formulir C.Hasil KWK	Mengecek kesesuaian penulisan data dalam penghitungan dan penulisan dalam salinan hasil penghitungan suara
		Perbedaan data surat suara yang digunakan dengan daftar hadir pemilih	
		Perbedaan data hasil penghitungan dengan penulisan hasil penghitungan	
		Perbedaan data hasil penghitungan Model C.Hasil-KWK dengan Model C.Salinan Hasil-KWK yang diberikan kepada saksi dan Pengawas TPS	

2.	Salinan hasil penghitungan suara	Saksi tidak diberikan Salinan hasil penghitungan suara	Memastikan KPPS memberikan Salinan hasil penghitungan suara kepada saksi
3.	Salinan hasil penghitungan suara	Pengawas TPS tidak diberikan Salinan hasil penghitungan suara	Memastikan KPPS memberikan Salinan hasil penghitungan suara kepada Pengawas TPS
4	Aplikasi SIREKAP	KPPS tidak menggunakan Aplikasi SIREKAP	Memastikan KPPS dapat menggunakan Sirekap
5.	Penyerahan kotak suara	KPPS tidak menyerahkan kotak suara di hari H kepada PPS	Memastikan KPPS menyerahkan kotak suara tersegel pada hari yang sama
		Terdapat pembukaan kotak suara pada saat penyerahan ke PPS	Memastikan
6.	Mendokumentasikan Foto dan melakukan input data serta mengirimkannya menggunakan aplikasi Siwaslu		

## Pengawasan Penyerahan Kotak Suara dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara di Kelurahan

No	Fokus Pengawasan	Potensi Pelanggaran	Langkah Pengawasan
1	Penyerahan Kotak Suara dari TPS kepada PPS dan PPK	Kotak suara tidak diserahkan pada hari H pemungutan suara	PKD hadir dan men-yaksikan penyerahan kotak suara dari KPPS ke PPS dan ke PPK
		Kotak suara tidak tersegel/tidak terge-embok atau terbuka	
		Kotak suara hilang atau rusak	
2	Penempe- lan Formulir C.Hasil KWK di Papan Pengumu- man	Hasil penghitungan suara di TPS tidak sama dengan Hasil Penghitungan suara yang di tempel	PKD memeriksa dan mengecek kesesuaian hasil penghitungan suara yang ditempel dengan hasil peng- hitungan suara di TPS
		Hasil penghitungan suara tidak di tempel di papan pengumu- man	PKD mengecek peng- gunaan SIREKAP yang digunakan oleh PPS
		Hasil penghitungan suara yang ditempel bukan bersumber dari SIREKAP	

## Pengawasan Rekapitulasi Suara oleh Pengawas Pemilu Kecamatan

No	Fokus Pengawasan	Potensi Pelanggaran	Langkah Pengawasan
1.	Jadwal Rekapitulasi Tingkat Kecamatan	PPK Tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara berdasarkan pengelompokan desa/ kelurahan atau sebutan lainnya	Memastikan PPK menyusun dan menetapkan jadwal Rekapitulasi tingkat kecamatan
		PPK Tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta pemilihan	Memastikan PPK telah menyampaikan undangan Rapat Rekapitulasi Tingkat Kecamatan kepada Tim Pasangan Calon
2.	Keamanan Kotak Suara	Kotak suara Tidak ditempatkan di lokasi yang aman	Memastikan kotak suara ditempatkan di tempat yang aman dan netral
		Kotak suara Tidak dijaga keamanannya	Memastikan tempat penyimpanan kotak suara dijaga oleh pihak kepolisian
3.	Keterbukaan Tempat Rekapitulasi Suara	Lokasi Rekapitulasi suara dilakukan di ruangan tertutup	Memastikan tempat rekapitulasi suara cukup terbuka

4.	Keberanan Tempat Rekapitulasi suara	Lokasi Rekapitulasi Suara berbeda dengan tempat yang ditentukan	Memastikan rekapitulasi suara tingkat kecamatan dilakukan di tempat yang netral
5.	Penerangan tempat rekapitulasi suara	Lokasi Rekapitulasi kurang mendapatkan cahaya	Memastikan rekapitulasi suara dilakukan dengan penerangan yang baik
6.	Kehadiran Saksi peserta pemilihan	Saksi Peserta pemilihan tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi	Memastikan saksi pasangan calon menyaksikan proses rekapitulasi suara
7.	Keberatan Saksi dan Pengawas	Terdapat keberatan yang disampaikan saksi peserta Pemilihan dan Pengawas	Memastikan PPK menerima dan mencatat keberatan saksi pasangan calon dan Pengawas
8.	Ketepatan dan Kesesuaian Hasil Suara	Terdapat perbedaan angka antara data Sirekap dengan C.Hasil KWK atau C.Salinan KWK yang dimiliki Saksi atau Pengawas	Memastikan kesesuaian data hasil rekapitulasi suara
9.	Kotak Suara	Pembukaan kotak suara akibat hasil Sirekap tidak sesuai dan berbeda dengan Salinan yang didapat saksi/pengawas	Keamanan kotak suara dan Pencermatan angka
		Kotak suara hilang atau isi dalam kotak suara tidak terdapat C.Hasil KWK	



10.	Ketepatan Waktu	Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan	Memastikan waktu pelaksanaan rekapitulasi tidak melewati batas yang ditentukan
11.	Penggunaan Sirekap	Terdapat kendala jaringan dalam penggunaan Sirekap	Memastikan ketersediaan jaringan internet untuk penggunaan Sirekap
		Sirekap tidak dapat digunakan	Memastikan penggunaan Sirekap untuk hasil rekapitulasi suara
12.	Mendokumentasikan Foto dan melakukan input data serta mengirimkannya menggunakan aplikasi Siwaslu		





## BAB 4

# Petunjuk Penggunaan Sistem Pengawasan Pemilu (Siwaslu) Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Serta Rekapitulasi Suara

**SIWASLU** adalah Sistem Pengawasan Pemilihan Serentak 2020 yaitu perangkat yang digunakan sebagai sarana informasi dalam pengawasan proses dan hasil pemungutan dan penghitungan suara serta penetapan hasil Pemilihan.

Pengawasan melalui Sistem Pengawasan Pemilu (SIWASLU) adalah menyampaikan informasi proses hasil pemungutan dan penghitungan suara serta hasil pengawasan rekapitulasi suara berjenjang melalui sistem daring yang cepat terkonsolidasi secara nasional.

## Tujuan

1. Peningkatan kinerja pengawasan dengan sistem terkini serta kualitas penyajian data dan informasi yang akurat.
2. Digitalisasi data yang lebih efektif dan efisien untuk dimutakhirkan dan dianalisis lebih lanjut.
3. Pengamanan data laporan pengawasan yang menggunakan jalur data daring yang aman sesuai standar.
4. Penguatan hasil pelaporan yang lebih akurat, singkat serta disertai dengan bukti dokumen dalam bentuk gambar.



## Tugas Dan Fungsi Pengawas Pemilu Dalam Penggunaan SIWASLU

Pengawas Pemilihan mulai dari dari Pengawas TPS, Pengawas Kelurahan/Desa dan Pengawas Kecamatan melaksanakan pengawasan dengan menggunakan Siwaslu sesuai dengan tugas dan fungsi sebagai berikut ini:

## **PENGAWAS PTPS**

1. Mendapatkan pelatihan tentang penggunaan SIWASLU dalam kegiatan Bimbingan Teknis PTPS.
2. Membaca buku panduan pengawasan pemungutan dan penghitungan suara.
3. Mempelajari panduan pemungutan dan penghitungan suara.
4. Memastikan mengunduh aplikasi SIWASLU dan melaporkan hasil pengawasan di HP/Perangkat yang sama.
5. Melaporkan hasil pengawasan, pemungutan dan penghitungan suara mulai masa tenang hingga proses rekapitulasi.

## **PENGAWAS KELURAHAN/DESA**

1. Membantu pengawas TPS dalam penggunaan aplikasi SIWASLU
2. Memastikan jajaran pengawas TPS mengunduh dan menggunakan aplikasi SIWASLU.
3. Memastikan dokumen foto hasil pengawasan TPS terkumpul dan dimasukkan dalam SIWASLU.
4. Mengumpulkan dokumen hasil pengawasan dan menyampaikan ke Pengawas Kecamatan.
5. Melakukan pengawasan di Kecamatan untuk rekapitulasi masing-masing TPS di wilayah Kelurahan/Desanya.
6. Menyampaikan hasil TPS kelurahan ke Pengawas Kecamatan.

## **PENGAWAS KECAMATAN**

1. Memastikan setiap hasil rekapitulasi TPS tercantum di dalam SIWASLU di masing-masing Kecamatan.
2. Memperhatikan hasil pengawasan dan rekapitulasi TPS untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di Kecamatan.
3. Melakukan konsolidasi data bersama dengan Pengawas Desa/Kelurahan.
4. Memasukkan dan Menyampaikan hasil Kecamatan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.

## **BAWASLU KABUPATEN/KOTA**

1. Memastikan setiap hasil rekapitulasi Kecamatan dimasukkan dalam SIWASLU.
2. Memperhatikan hasil pengawasan dan rekapitulasi Kecamatan untuk perbandingan saat tahapan rekapitulasi di Kabupaten/Kota.
3. Melakukan konsolidasi data bersama dengan Pengawas Kecamatan.
4. Memasukkan dan menyampaikan hasil kabupaten/kota kepada Bawaslu Provinsi

## BAGIAN 1

# PENGAWASAN MASA TENANG DAN PERSIAPAN PEMUNGUTAN SUARA DENGAN SISTEM PENGAWASAN PEMILU (SIWASLU)

## A. Pengawasan Masa Tenang



Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas kampanye. Dalam tahapan Pemilihan 2020, masa tenang berlangsung pada 6-8 Desember 2020. Dalam masa tenang tersebut, peserta Pemilu dilarang melakukan aktivitas kampanye yaitu melakukan kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.

Dalam masa tenang dilarang melakukan politik uang yaitu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

**Pengawas TPS** melakukan pengawasan di masa tenang dengan fokus pada praktik kampanye yang dilakukan di masa tenang.



## Langkah-Langkah Pengawasan:

1. Berkeliling di wilayah TPS memeriksa apakah terdapat kegiatan kampanye yang dilakukan oleh peserta Pemilu.
2. Mengidentifikasi situasi lingkungan TPS yang dapat mengganggu persiapan pemungutan suara. Diantaranya yang mengganggu persiapan pemungutan suara termasuk intimidasi ke pemilih yaitu melakukan pemaksaan dan ancaman secara verbal untuk memilih calon tertentu.

<b>Formulir A.1</b> <b>(Pengawasan Masa Tenang 6 – 8 Desember)</b> Pelaporan disampaikan pada 8 Desember pukul 07.00 s/d 12.00 Waktu Setempat			
<b>No.</b>	<b>Jawablah Pertanyaan YA atau TIDAK sesuai dengan hasil pengawasan, jika sudah mendapatkan jawaban, isi dalam aplikasi SIWASLU)</b>	<b>Y</b>	<b>T</b>
1.	Terjadi kegiatan kampanye di masa tenang		
2.	Terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang di masa tenang		
3.	Terjadi intimidasi ke pemilih di masa tenang		
4.	Alat Bukti Unggah Foto/File		





### a. Pengawasan Pengawas TPS Terhadap Persiapan Pemungutan Suara di TPS

Menjelang proses pemungutan suara, tahapan Pemilihan Umum yang dilakukan 1 hari sebelum pemungutan suara adalah distribusi surat pemberitahuan memilih, penyiapan Tempat Pemungutan Suara (TPS) serta distribusi dan kondisi perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara.

**Pengawas TPS** melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara dengan tujuan memastikan pembagian surat pemberitahuan memilih, pembuatan TPS serta distribusi dan kondisi logistik pemungutan dan penghitungan suara untuk masing-masing TPS.



### Langkah-Langkah Pengawasan:

1. Mencari informasi kepada KPPS terkait dengan jumlah Surat Pemberitahuan Memilih yang sudah dan belum didistribusikan dengan alasannya.
2. Mengawasi dan memastikan langsung penyiapan dan pembuatan TPS satu hari sebelum pemungutan suara tanpa kendala dan gangguan.

3. Mengawasi dan Memastikan pembuatan TPS ramah dan akses bagi pemilih penyandang disabilitas dengan memperhatikan jalan masuk dan keluar, meja kotak, bilik dan tinta serta kondisi jalan menuju TPS.
4. Mengawasi dan Memastikan kondisi logistik pemilu dengan kondisi aman dan tersegel.

<b>Formulir A.2</b> <b>(Pengawasan Persiapan Pemungutan</b> <b>Suara 6-8 Desember)</b> Pelaporan disampaikan pada 8 Desember pukul 12.00 s/d pukul 15.00 Waktu Setempat)			
<b>No.</b>	<b>PERNYATAAN</b> <b>(Jawablah Pertanyaan YA atau TIDAK sesuai dengan hasil pengawasan, jika sudah mendapatkan jawaban isi dalam aplikasi SIWASLU)</b>	<b>Y</b>	<b>T</b>
1.	Terdapat Pemilih Terdaftar belum menerima Surat Pemberitahuan Memilih		
2.	Lokasi yang direncanakan sebagai tempat pemungutan suara tidak akses bagi pemilih (khususnya disabilitas dan/atau lansia)		
3.	KPPS belum menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara		
4.	Kotak Suara yang diterima oleh KPPS dalam kondisi terbuka		

5.	Terdapat KPPS yang reaktif Covid-19		
6.	Terdapat Penduduk Memenuhi Syarat sebagai pemilih tetapi Tidak terdaftar dalam DPT		

## **b. Pengawasan Panwaslu Kelurahan/Desa Terhadap Persiapan Pemungutan Suara di TPS**

**Panwaslu Kelurahan/Desa** melakukan pengawasan persiapan pemungutan suara seluruh TPS di area kerjanya, dalam hal penyerahan surat pemberitahuan memilih, pembuatan TPS serta distribusi dan kondisi logistik pemungutan dan penghitungan suara untuk masing-masing TPS.



### **Langkah-Langkah Pengawasan:**

1. Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan patrol pengawasan ke seluruh TPS di area kerjanya.
2. Panwaslu Kelurahan/Desa membantu Pengawas TPS bila membutuhkan bantuan
3. Panwaslu Kelurahan/Desa menindaklanjuti dugaan pelanggaran yang terjadi.

## Formulir B.1

### Pengawasan Persiapan Pemungutan dan Rekapitulasi

Suara oleh Panwaslu Kelurahan/Desa

Pelaporan dilakukan pada tanggal 8 Desember pukul 12.00)

<b>No</b>	<b>PERNYATAAN</b> <b>(Perhatikan hal-hal berikut ini terjadi atau tidak terjadi di wilayah pengawasan anda)</b>	<b>Y</b>	<b>T</b>
1	Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang kurang		
2	Perlengkapan pemungutan suara tidak sampai di tingkat Kelurahan/Desa		
3	Terdapat perlengkapan pemungutan suara yang rusak		
4	Terdapat dugaan praktik politik uang		
5	Terdapat penyelenggara PPS yang reaktif Covid-19		
6	Terdapat intimidasi kepada penyelenggara pemilihan		
7	Terdapat intimidasi kepada pemilih		
8	Terdapat surat pemberitahuan memilih yang dikembalikan ke PPS		
10	Terdapat alat peraga kampanye yang masih terpasang		

## PENGAWASAN PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA DENGAN SISTEM PENGAWASAN PEMILU (SIWASLU)

### A. Pengawasan pemungutan suara



Dalam memastikan proses pemungutan suara berlangsung sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, terdapat tahapan yang paling krusial yaitu kelengkapan logistik Pemilu, kepastian surat suara dengan daerah pemilihan di TPS, ketepatan waktu pembukaan TPS, kesiapan Saksi peserta Pemilu, publikasi data pemilih, informasi tata cara memilih, ketersediaan alat bantu disabilitas netra, adanya potensi pelanggaran mobilisasi pemilih, ketidaknetralan petugas, intimidasi, memilih lebih dari satu kali, kekurangan logistik dan waktu penutupan TPS.

**PENGAWAS TPS** melakukan pengawasan dan memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan prosedur peraturan perundang-undangan di TPS.



## Langkah-Langkah Pengawasan:

1. Memeriksa kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara. Perlengkapan yang dimaksud adalah kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemungutan suara, segel, alat mencoblos, sampul kertas, pena bolpoin, gembok, spidol, formulir berita acara dan sertifikat, alat bantu disabilitas netra, daftar calon dan salinan data pemilih.
2. Memeriksa adanya kesalahan pengiriman surat suara yang bukan untuk calon di TPS yang bersangkutan.
3. Memastikan pembukaan TPS sesuai dengan petunjuk yaitu pukul 07.00 waktu setempat.
4. Memeriksa tidak adanya atribut peserta Pemilu yang dikenakan oleh Saksi peserta Pemilihan
5. Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan DPT dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya sehingga pemilih dapat mengecek namanya sebelum melakukan pemungutan suara.
6. Memeriksa keterbukaan informasi dengan memastikan pengumuman tata cara pemungutan suara dipasang di papan pengumuman atau tempat lainnya.
7. Memastikan adanya alat bantu coblos untuk pemilih disabilitas netra (*braille template*).
8. Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi

diantaranya mobilisasi pemilih yang dilakukan oleh seseorang dan/atau kelompok tertentu untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

9. Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran yang terjadi karena pemilih diarahkan pilihannya oleh Petugas TPS untuk memilih peserta Pemilu tertentu.
10. Memastikan tidak adanya dugaan pelanggaran berupa intimidasi kepada pemilih untuk memilih peserta Pemilu tertentu.
11. Mengawasi adanya pemilih yang memiliki dokumen KTP Elektronik yang memilih di TPS tetapi alamat domisilinya tidak sesuai.
12. Mengawasi adanya pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.
13. Mengawasi adanya potensi kekurangan surat pada saat pemungutan suara terutama menjelang akhir waktu pemungutan suara.
14. Mengawasi KPPS melakukan dugaan pelanggaran dengan mencoblos sisa surat suara sisa.
15. Mengawasi kesalahan dan dugaan pelanggaran yang berpotensi terjadinya proses pemungutan suara ulang.
16. Mengawasi penutupan pemungutan suara dilakukan dengan memastikan tidak ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat,
17. Menuliskan kejadian lainnya dari hasil pengawasan di TPS.

### Formulir A.3

(Pengawasan Pemungutan Suara Pada 9 Desember 2020:  
Pelaporan dimulai pada tanggal 9 Desember pukul 06.00  
s/d pukul 13.00)

No.	<b>PERNYATAAN</b> <b>(Jawablah Pertanyaan YA atau TIDAK sesuai dengan hasil pengawasan, jika sudah mendapatkan jawaban isi dalam aplikasi SIWASLU)</b>	Y	T
1.	Perlengkapan Pemungutan Suara Kurang		
1.	Tidak Ada Fasilitas Cuci Tangan di Lokasi TPS		
2.	DPT tidak terpasang di sekitar TPS		
3.	Informasi tentang daftar pasangan calon yang berisi visi misi dan program serta biodata singkat tidak dipasang		
4.	Terdapat KPPS terpapar Covid-19 hadir di TPS		
5.	Kotak suara terbuka sebelum rapat pemungutan suara dimulai		
6.	Surat Suara Tertukar		
7.	Surat suara kurang		
8.	Pembukaan pemungutan suara dimulai lebih dari pukul 07.00		
9.	Saksi mengenakan atribut pasangan calon		
10.	Alat bantu disabilitas netra ( <i>braille template</i> ) tidak tersedia di TPS		



11.	Terdapat pemilih menggunakan hak pilihnya dua kali		
12.	Terdapat penggunaan Hak Pilih orang lain		
13.	Pemungutan suara ditutup sebelum pukul 13.00 waktu setempat?		

## B. Pengawasan Penghitungan Suara



### a. Pengawasan Penghitungan Suara di TPS

Setelah pemungutan suara selesai, tahapan berikutnya adalah pengawasan penghitungan suara di TPS. Proses penghitungan suara dilakukan setelah penutupan TPS dilakukan sesuai dengan prosedur yang diatur.

**PENGAWAS TPS** melakukan pengawasan penghitungan suara dengan memastikan penghitungan dilakukan setelah pukul 13.00, kesesuaian, ketepatan dan kebenaran data hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C. Hasil KWK dan Formulir Model C. Salinan Hasil KWK, serta kesediaan saksi peserta Pemilu untuk melakukan tanda tangan dalam Formulir Model C. Hasil KWK. Hal lainnya, salinan hasil yang wajib diberikan kepada saksi dan pengawas TPS.



## Langkah-Langkah Pengawasan:

1. Memastikan perlengkapan penghitungan suara telah disiapkan oleh petugas TPS.
2. Memastikan penghitungan suara dilakukan setelah pukul 13,00 waktu setempat.
3. Pencermatan terhadap penulisan angka dari hasil penghitungan kedalam Formulir Model C.Hasil KWK dan Formulir Model C.Salinan Hasil KWK.
4. Memastikan terhadap terjadinya kejadian khusus atau keberatan saksi dan pengawas tertuang dalam formulir keberatan.
5. Saksi, Pemantau dan Pengawas TPS yang tidak diberikan salinan formulir C.Salinan Hasil KWK
6. Mendokumentasi hasil penghitungan suara dalam Formulir Model C.Hasil KWK, Formulir Model C. Daftar Hadir Pemilih DPT/Tambahan/Pindahan

## Formulir A.4

### (Pengawasan Penghitungan Suara & Ketidaksesuaian:

Pelaporan dimulai pada tanggal 9 Desember pukul 13.00  
s/d selesai proses penghitungan)

<b>No.</b>	<b>PERNYATAAN</b> <b>(Jawablah Pertanyaan YA atau TIDAK sesuai dengan hasil pengawasan, jika sudah mendapatkan jawaban isi dalam aplikasi SIWASLU)</b>	<b>Y</b>	<b>T</b>
1.	Penghitungan Suara dilakukan sebelum pukul 13.00 waktu setempat		
2.	Terdapat Perbedaan data daftar hadir dengan pengguna hak pilih		
3.	Terdapat KPPS yang tidak bersedia menandatangani salinan hasil penghitungan suara		
4.	Saksi tidak diberikan Salinan hasil penghitungan suara di TPS		
5.	Pengawas TPS tidak diberikan Salinan hasil penghitungan suara di TPS		
6.	KPPS tidak menggunakan Aplikasi SIREKAP		
7.	KPPS tidak menyerahkan kotak suara di hari H kepada PPS		
8.	Terdapat pembukaan kotak suara pada saat penyerahan ke PPS		

## **b. Pengawasan Hasil Penghitungan Suara di TPS**

Setelah penghitungan suara di TPS ditutup, Pengawas TPS segera mendokumentasikan hasil penghitungan suara di TPS untuk Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur dan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota melalui aplikasi SIWASLU.



### **Langkah-Langkah Pengawasan:**

1. Memfoto seluruh dokumentasi hasil suara di TPS di Formulir C.Hasil.KWK dan Model C.Daftar Hadir DPT/Pindahan/Tambahan
2. Memasukkan data dan informasi hasil penghitungan suara dengan memasukkan angka;
  - a. Perolehan suara Pasangan Calon
  - b. Jumlah DPT
  - c. Jumlah DPTb
  - d. Jumlah DPPh
  - e. Jumlah Total Pengguna Hak Pilih
  - f. Jumlah Suara Sah
  - g. Jumlah Suara Tidak Sah
  - h. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah

3. Memastikan mendapatkan salinan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan dari KPPS yang tertuang dalam Formulir Model C.Hasil KWK dan Formulir Model C.Salinan Hasil KWK.

<b>Formulir A.5</b>				
<b>(Pengawasan Hasil Penghitungan Suara: Pelaporan dimulai pada tanggal 9 Desember, setelah selesai penghitungan)</b>				
<b>No.</b>	<b>Pertanyaan</b>	<b>PASLON</b>	<b>PASLON</b>	<b>PASLON</b>
1.	Perolehan Suara	0	0	0
No.	Pertanyaan	Nilai		
2	Jumlah DPT	0		
	Jumlah DPTb	0		
	Jumlah DPPh	0		
3	Jumlah Total Pengguna Hak Pilih	0		
4	Jumlah Suara Sah	0		
5	Jumlah Suara Tidak Sah	0		
6	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah			
LAMPIRAN SALINAN DAN/ATAU SERTIFIKAT HASIL				

*\*Jumlah Paslon dapat disesuaikan dengan Daerah Pilkada*

## PENGAWASAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS, PENYERAHAN KOTAK SUARA DAN PENEMPELAN FORMULIR HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TPS OLEH PANWASLU KELURAHAN/DESA

Panwaslu Kelurahan/Desa melakukan pengawasan terhadap hasil penghitungan suara di TPS, penyerahan kotak suara dari TPS kepada PPS ditingkat kelurahan dan melakukan pengawasan terhadap penempelan formulir C. Hasil KWK dalam salinan Sirekap ditempel di papan pengumuman.



### Langkah-Langkah Pengawasan:

1. Panwaslu Desa/Kelurahan menghadiri dan menyaksikan langsung penyerahan kotak suara dari KPPS kepada PPS
2. Panwaslu Desa/Kelurahan memastikan seluruh kotak suara dalam kondisi tersegel, tergeblok

3. Panwaslu Desa/kelurahan memastikan penyerahan kotak suara kepada PPK dihari yang sama.
4. Panwaslu Desa/Kelurahan memastikan seluruh pengawas TPS dapat menggunakan aplikasi SIWASLU.
5. Panwaslu Desa/Kelurahan memastikan pengawas TPS mendokumentasikan foto terhadap seluruh formulir hasil penghitungan suara di TPS.
6. Panwaslu Desa/Kelurahan mengkoordinir pengumpulan salinan Formulir Mode C.Salinan Hasil KWK di seluruh TPS di area kerja.
7. Panwaslu Desa/Kelurahan menyampaikan hasil pengawasan proses dan pemungutan suara ke Pengawas Kecamatan.



**FORMULIR SIWASLU PENGAWASAN  
DI TINGKAT KELURAHAN**

<b>Formulir B.2</b> <b>(Pengawasan Penyerahan Kotak dan Hasil Penghitungan Suara Serta Penempelan Hasil Penghitungan di TPS di Papan Pengumuman di Tingkat Kecamatan Pada 9 – 12 Desember 2020)</b>			
No	PERNYATAAN <b>(Perhatikan hal-hal berikut ini terjadi atau tidak terjadi di wilayah pengawasan anda)</b>	Y	T
1.	Terdapat kotak suara yang tidak diserahkan kepada PPS di hari pemungutan suara		
2.	Terdapat kotak suara yang terbuka?		
3.	Terdapat kotak suara yang tidak tergembok?		
4.	Terdapat kotak suara yang tidak tersegel		
5.	Formulir Model C.Hasil KWK tidak tertempel di papan pengumuman		
6.	Terdapat perbedaan data Formulir Model C.Salinan Hasil KWK (yang diterima Pengawas TPS) dengan Formulir Model C.Hasil KWK yang ditempel di papan pengumuman		



## PENGAWASAN REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

**Panwaslu Kecamatan** melakukan pengawasan langsung terhadap proses dan hasil relapitulasi di tingkat Kecamatan. Rekapitulasi di tingkat Kecamatan adalah rekapitulasi paling krusial adanya koreksi dari para pihak dengan waktu yang terbatas. Pengawas Pemilu Kecamatan melakukan pengawasan dan koreksi saat rekapitulasi suara berdasarkan dari data pengawasan yang diambil dari Pengawas Kelurahan.



### Langkah-Langkah Pengawasan:

1. Memeriksa tanggung jawab PPK dalam melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara.
2. Memastikan undangan rekapitulasi telah disampaikan ke saksi peserta Pemilihan.

3. Mengawasi lokasi kotak suara yang ditempatkan di tempat yang aman dari kondisi basah dan lembab.
4. Mengawasi tempat dilaksanakannya rekapitulasi dilaksanakan di ruangan yang terbuka dan dapat dilihat oleh semua pihak.
5. Memastikan lokasi rekapitulasi suara di Kecamatan sesuai dengan tempat yang ditentukan sebagaimana yang tercantum dalam pemberitahuan dan undangan.
6. Mengawasi dan memastikan tempat dilaksanakannya rekapitulasi dilaksanakan dengan pencahayaan yang terang.
7. Mengawasi saksi peserta Pemilu dapat mengikuti dan menyaksikan proses rekapitulasi dengan tanpa hambatan.
8. Mencatat dan memeriksa keberatan yang dilakukan oleh saksi peserta Pemilu terkait proses rekapitulasi.
9. Mencatat dan melaporkan keberatan yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu saat rekapitulasi di Kecamatan.
10. Mencatat dan melaporkan rekomendasi perbaikan saat proses rekapitulasi di Kecamatan.
11. Mencatat dan Melaporkan kejadian adanya selisih suara pada saat rekapitulasi di Kecamatan sebelum dituangkan dalam Berita Acara (BA)
12. Melakukan pengawasan terhadap waktu berakhirnya tahapan rekapitulasi di Kecamatan.

**FORMULIR SIWASLU REKAPITULASI  
TINGKAT KECAMATAN**

**Formulir C.1**

**(Pengawasan Proses Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan  
Pada 18 – 27 Desember 2020)**

<b>No</b>	<b>PERNYATAAN (Perhatikan hal-hal berikut ini terjadi atau tidak terjadi di wilayah pengawasan anda)</b>	<b>Y</b>	<b>T</b>
1.	PPK tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara berdasarkan pengelompokan desa/kelurahan atau sebutan lainnya		
2.	PPK tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta pemilihan		
3.	Kotak suara tidak ditempatkan di lokasi yang aman		
4.	Lokasi rekapitulasi suara dilakukan di ruangan tertutup		
5.	Lokasi rekapitulasi suara berbeda dengan tempat yang ditentukan		
6.	Pelaksanaan rekapitulasi kurang tidak menerapkan protokol kesehatan		
7.	Saksi Peserta pemilihan tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi		
8.	Terdapat keberatan yang disampaikan saksi peserta pemilihan		
9.	Terdapat keberatan yang disampaikan oleh pengawas pemilihan		
10.	Terdapat selisih saat proses rekapitulasi suara		

11.	Terdapat perbedaan angka dalam Sirekap dengan Formulir Model C.Salinan KWK yang diterima Pengawas TPS		
12.	Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan		
13.	Terdapat kendala jaringan dalam penggunaan Sirekap		
14.	Sirekap tidak dapat digunakan		

## FORMULIR REKAPITULASI TINGKAT KECAMATAN

Pengawas Pemilu Kecamatan memasukkan data rekapitulasi dalam aplikasi Siwaslu untuk perolehan suara yang ada dalam Formulir hasil rekapitulasi.



### Langkah-Langkah Pegisian:

1. Memfoto seluruh dokumentasi hasil suara di TPS di Formulir Model C.Hasil.KWK dan Formulir C.Salinan Hasil KWK
2. Memasukkan data dan informasi hasil penghitungan suara dengan memasukkan angka;
  - a. Perolehan suara pasangan calon
  - b. Jumlah DPT
  - c. Jumlah DPTb

- d. Jumlah DPPh
  - e. Jumlah Total Pengguna Hak Pilih
  - f. Jumlah Suara Sah
  - g. Jumlah Suara Tidak Sah
  - h. Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah
3. Memastikan mendapatkan salinan Formulir Model C.Hasil. KWK dan Formulir C.Salinan Hasil KWK dari KPPS.

<b>Formulir C.2</b> (Rekapitulasi Suara di Tingkat Kecamatan pada 18 – 27Desember 2020)				
No	Pertanyaan	PASLON	PASLON	PASLON 02
1.	Perolehan Suara	0	0	0
No	Pertanyaan	Nilai		
2	Jumlah DPT	0		
	Jumlah DPTb	0		
	Jumlah DPPh	0		
3	Jumlah Total Pengguna Hak Pilih	0		
4	Jumlah Suara Sah	0		
5	Jumlah Suara Tidak Sah	0		
6	Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah	0		
LAMPIRAN SALINAN DAN/ATAU SERTIFIKAT HASIL				

*\*Jumlah Paslon dapat disesuaikan dengan Daerah Pilkada*




# BAB 5

## Tata Cara Menggunakan Aplikasi SIWASLU


### A. INSTALASI/MEMASANG APLIKASI SIWASLU

1. Menggunakan HP/Perangkat Android, buka Google PlayStore, lalu cari SIWASLU 2020Formulir Model D.Hasil Kecamatan KWK.
2. Setelah itu klik tombol Install/Pasang untuk memasang aplikasi ke HP/Perangkat, setelah selesai klik Open/Buka untuk membuka aplikasi (gambar 1).




## B. REGISTRASI dan MASUK APLIKASI

1. Untuk melakukan **REGISTRASI**, Klik tombol **PENGAWAS TPS** untuk registrasi sebagai Pengawas TPS. Klik tombol **Pengawas Kelurahan/Desa** untuk **masuk sebagai Pengawas Kelurahan/Desa**.
2. Untuk melakukan registrasi, **Pengawas TPS** dan **Pengawas Kelurahan/Desa** mengisi informasi Data Pengawas (gambar 2).
3. Masukkan Kode Registrasi: **98790**
4. Setelah terisi semua dengan benar, klik tombol **SIMPAN**, lalu untuk konfirmasi klik tombol **Daftar** (gambar 3).
5. Untuk mempermudah pengisian data pengawas, dapat menggunakan akun email google milik pengawas.



Gambar 2




Gambar 3




### C. PENGAWAS TPS: MENGISI FORMULIR PELAPORAN

1. Formulir pengawasan proses di TPS seperti adalah A.1, A.2, A.3 dan A.4 diisi dengan hanya menjawab **Ya** atau **Tidak**. Silakan menjawab **Ya** apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Klik tombol **SIMPAN** setiap selesai mengisi formulir dan mengirim data/gambar (gambar 4). Data/gambar akan tersimpan di dalam HP/Perangkat dulu dan akan langsung terkirim ke server apabila ada koneksi internet.

2. Untuk mengunggah/upload foto/alat bukti, klik tombol + pada kolom **Alat bukti (upload foto)**; gambar 5), lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol Ya apabila sudah yakin dengan foto yang akan kita upload dan foto sudah siap diunggah/upload dengan menekan tombol **SIMPAN**.



Gambar 4



Gambar 5

3. Formulir A.5 mengisi angka hasil penghitungan dari Formulir Model C.Hasil-KWK dan mengunggah/upload foto formulir tersebut. Setelah itu mengirimkan, lalu klik SIMPAN untuk mengirimkan data isian dan mengunggah/upload foto formulir tersebut.



Gambar 6



# Contoh C Hasil KWK yang diunggah/upload di Siwaslu form hasil suara PilGub dan atau PilGub Walikota

Formulir Penghitungan Suara (Form - Suara) Nomor: ...  
 Tanggal Penghitungan: ...  
 Tempat: ...  
 Kecamatan: ...  
 Kabupaten: ...

**DAFTAR HASIL HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
1. Jumlah Pemungutan Suara	0	4	1	0	7	2	0	5	0	0	5	0	9	4
2. Jumlah Pemungutan Suara yang Sah	2	7	0	0	0	9	2	7	2	7	2	7	7	
3. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah														
4. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah														
5. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah														
6. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah														
7. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah														
8. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah														
9. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah														
10. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah														

Ditentukan oleh: **SUKA AMARTHA** [Tanda Tangan] [Materai 10.000] [2020]

Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan: ...  
 Sekretaris: ...  
 Anggota: ...

Formulir Penghitungan Suara (Form - Suara) Nomor: ...  
 Tanggal Penghitungan: ...  
 Tempat: ...  
 Kecamatan: ...  
 Kabupaten: ...

**DAFTAR HASIL HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Jumlah Pemungutan Suara	<del>0 4 1 0 7 2 0 5 0 0 5 0 9 4</del>									
2. Jumlah Pemungutan Suara yang Sah	<del>2 7 0 0 0 9 2 7 2 7 2 7 7</del>									
3. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	<del></del>									
4. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	<del></del>									
5. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	<del></del>									
6. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	<del></del>									
7. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	<del></del>									
8. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	<del></del>									
9. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	<del></del>									
10. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	<del></del>									

Ditentukan oleh: **SUKA AMARTHA** [Tanda Tangan] [Materai 10.000] [2020]

Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan: ...  
 Sekretaris: ...  
 Anggota: ...

Formulir Penghitungan Suara (Form - Suara) Nomor: ...  
 Tanggal Penghitungan: ...  
 Tempat: ...  
 Kecamatan: ...  
 Kabupaten: ...

**DAFTAR HASIL HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Jumlah Pemungutan Suara	1	5	8	1	3	3	2	8	8	
2. Jumlah Pemungutan Suara yang Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	1	5	9	1	3	5	2	9	4	
4. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Ditentukan oleh: **SUKA AMARTHA AMARTHA** [Tanda Tangan] [Materai 10.000] [2020]

Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan: ...  
 Sekretaris: ...  
 Anggota: ...

Formulir Penghitungan Suara (Form - Suara) Nomor: ...  
 Tanggal Penghitungan: ...  
 Tempat: ...  
 Kecamatan: ...  
 Kabupaten: ...

**DAFTAR HASIL HASIL PEMUNGUTAN SUARA**

No	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Jumlah Pemungutan Suara	1	5	8	1	3	3	2	8	8	
2. Jumlah Pemungutan Suara yang Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	1	5	9	1	3	5	2	9	4	
4. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
6. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
7. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10. Jumlah Pemungutan Suara yang Tidak Sah	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X


Ditentukan oleh: **SUKA AMARTHA AMARTHA** [Tanda Tangan] [Materai 10.000] [2020]

Wakil Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan: ...  
 Sekretaris: ...  
 Anggota: ...


## A. PENGAWAS KELURAHAN/DESA: MENGISI FORMULIR PELAPORAN

1. Formulir pengawasan Pengawas Kelurahan/Desa adalah B.1 dan B.2 diisi dengan hanya menjawab **Ya** atau **Tidak**. Silakan menjawab **Ya** apabila terjadi dugaan pelanggaran yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Klik tombol SIMPAN setiap selesai mengisi formulir dan mengirim data/gambar (gambar 6). Data/gambar akan tersimpan di dalam HP/Perangkat dulu dan akan langsung terkirim ke server apabila ada koneksi internet.

2. Untuk mengunggah/upload foto/alat bukti, klik tombol + pada kolom **Alat bukti (upload foto; gambar 7)**, lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol Ya apabila sudah yakin dengan foto yang akan kita upload dan foto sudah siap diunggah/upload dengan menekan tombol **SIMPAN**.



Gambar 6



Gambar 7

## **B. PENGAWAS KECAMATAN: MASUK APLIKASI DAN MENGISI FORMULIR PENGAWASAN**

1. Untuk Pengawas Kecamatan, **tidak perlu mendaftar**, langsung masuk aplikasi Siwaslu dengan memasukkan **Username** dan **Password** yang telah disediakan oleh admin Siwaslu, lalu klik tombol **MASUK**.

2. Lalu masuk ke dalam aplikasi SIWASLU dan siap melakukan input formulir pelaporan sesuai tahapan proses;

3. Formulir pengawasan proses di Kecamatan C.1 diisi dengan hanya menjawab **Ya** atau **Tidak**. Silakan menjawab **Ya** apabila ada sesuatu hal yang harus dilaporkan sesuai pertanyaan. Klik tombol **SIMPAN** setiap selesai mengisi formulir dan mengirim data/gambar (gambar 8). Data/gambar akan tersimpan di dalam HP/Perangkat dulu dan akan langsung terkirim ke server apabila ada koneksi internet.

4. Untuk mengunggah/upload foto/ alat bukti, klik tombol + pada kolom **Alat bukti (upload foto)**; gambar 9), lalu klik tombol kamera, lalu klik tombol Ya apabila sudah yakin dengan foto yang akan kita upload dan foto sudah siap diunggah/upload dengan menekan tombol **SIMPAN**.

FORM C.1 PILGUB PILBUP/WALKOR

Form C.1 - Pengawasan Proses Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan

PPK tidak menyusun jadwal rekapitulasi suara berdasarkan pengelompokan desa/ kelurahan atau sebutan lainnya Tidak  Ya

PPK tidak menyampaikan undangan rapat rekapitulasi ke peserta pemilihan Tidak  Ya

Kotak suara tidak ditempatkan di lokasi yang aman Tidak  Ya

Lokasi rekapitulasi suara dilakukan di ruangan tertutup Tidak  Ya

Lokasi rekapitulasi suara berbeda dengan tempat yang di tentukan Tidak  Ya

Pelaksanaan rekapitulasi kurang tidak menerapkan protokol kesehatan Tidak  Ya

Gambar 8

FORM C.1 PILGUB PILBUP/WALKOR

Rapat rekapitulasi melebihi waktu yang ditentukan Tidak  Ya

Terdapat kendala jaringan dalam penggunaan Sirekap Tidak  Ya

Sirekap tidak dapat digunakan Tidak  Ya

Alat bukti (upload foto):

+  
Foto

Media

Batal

Gambar 9


5. Formulir C.2 mengisi hasil rekapitulasi di tingkat Kecamatan Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK dalam bentuk mengisi teks dan mengunggah/upload foto formulir tersebut (gambar 10). Setelah selesai mengirim, klik **SIMPAN** untuk mengirimkan data isian dan mengunggah/upload foto Formulir Model D. Hasil Kecamatan KWK (gambar 11).



Gambar 10



Gambar 11






# BAB 6

## Tata Cara Penggunaan Formulir A

### A. AKSES WEB, LOGIN dan MENGISI FORM A DARING untuk PENGAWAS TPS, KELURAHAN/DESA dan KECA- MATAN

1. Buka tautan <http://103.146.202.133/formalhp.net/login.php> dengan menggunakan browser/peramban internet.
2. Setelah itu akan muncul halaman LOGIN.



- Di isian NAMA PENGGUNA isi dengan **bawaslu**. Dan di isian KATA SANDI isi dengan **ulsawabx20!**. Lalu klik tombol LOGIN. (Klik INGAT SAYA agar akses berikutnya dapat masuk otomatis.)

Catat masuk (login) untuk memulai sesi Anda

Ingat saya (masuk otomatis)

- Setelah itu muncul halaman INPUT FORM A LHP.

5. Keterangan pengisian bila Dugaan Pelanggaran TIDAK ADA:

<b>Tanggal Laporan * wajib diisi</b>	:	diisi sesuai dengan tanggal Form A.
<b>Nama Pengawas * wajib diisi</b>	:	diisi nama pengawas yang mengawasi. Apabila pengawasan dilakukan lebih dari satu orang maka ditulis satu nama yang mewakili tanggung jawab pengawasan dan nama-nama lainnya dikolom tambahan. Penanggungjawab pengawasan membubuhkan tandatangan setelah dicetak dan disimpan sebagai bukti fisik.
<b>Telp Pengawas</b>	:	diisi nomor HP pengawas.
<b>Tim Pengawas lainnya</b>	:	diisi Nama lengkap dan No Telpon Pengawas lainnya, dapat diisi lebih dari 1 nama (1 nama perbaris & dipisahkan dengan tanda titik).
<b>Jabatan</b>	:	dipilih sesuai dengan jabatan, boleh lebih dari 1.
<b>Provinsi * wajib diisi</b>	:	dipilih sesuai Provinsinya.
<b>Kabupaten/Kota</b>	:	dipilih sesuai Kabupaten/Kotanya.
<b>Kecamatan</b>	:	dipilih sesuai Kecamatannya (wajib diisi untuk Pengawas Kecamatan, Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS).
<b>Desa/Kelurahan</b>	:	dipilih sesuai Desa/Kelurahannya (wajib diisi untuk Pengawas Desa/Kelurahan dan Pengawas TPS).
<b>No. TPS</b>	:	diisi sesuai dengan nomor TPS. (wajib diisi untuk Pengawas TPS).
<b>Alamat * wajib diisi</b>	:	diisi alamat pengawas selengkapnya (jalan, nomor bangunan, RT/RW).

<b>Tahapan</b>	:	diisi dengan pilihan sebagai berikut: a. Tahapan Pembentukan Badan Penyelenggara b. Tahapan Pemuktahiran Data Pemilih c. Tahapan Pencalonan d. Tahapan Pelaksanaan Kampanye e. Tahapan Pelaksanaan Pemungutan Suara f. Tahapan Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
<b>Non Tahapan</b>	:	adalah kejadian atau peristiwa yang menjadi fokus pengawasan (contoh netralitas, politik uang, ujaran kebencian).
<b>Bentuk Pengawasan</b>	:	- Langsung: Pengawasan melakukan pengawasan secara langsung. - Tidak Langsung: Pengawas hanya melakukan pemeriksaan, analisis dan investigasi terhadap obyek yang diawasi.
<b>Pihak Yang Diawasi</b>	:	dipilih boleh lebih dari 1.
<b>Pihak Yang Diawasi Lainnya</b>	:	diisi pihak yang diawasi lainnya yang tidak ada di pilihan di atas.
<b>Tempat Pengawasan</b>	:	diisi alamat sesuai dengan tempat pengawasan.
<b>Uraian Hasil Pengawasan</b>	:	diisi hasil pengawasan yang memenuhi unsur apa yang diawasi, siapa yang diawasi, kapan dan dimana kejadian berlangsung serta bagaimana tindakan pengawasan tersebut dilakukan.
<b>Dugaan Pelanggaran</b>	:	dipilih Ada atau Tidak Ada dugaan pelanggaran.

<p><b>Upload Form A Manual</b></p>	<p>: unggah/upload file Form A Manual yang sudah di-scan untuk disimpan di server. Format yang diizinkan: <b>png, jpg, bmp, pdf, doc, docx</b>. Boleh lebih dari 1 file. Saat mengunggah file sebaiknya hindari tanda baca <b>titik (.), koma (,), spasi ( )</b> dan karakter khusus seperti <b>!@#%^&amp;</b> pada nama file-nya.</p> <p>Tanda baca titik dan koma tersebut akan membuat 1 file menjadi beberapa file. Misal:</p> <p>Nama file "<b>netralitas asn, polri, abri.pdf</b>"</p> <p>Akan dibaca di database menjadi 3 file:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. File "<b>netralitas asn</b>";</li> <li>2. File "<b>polri</b>";</li> <li>3. File "<b>abri.pdf</b>".</li> </ol> <p>Dan sebaiknya spasi digantikan tanda baca "<b>_</b>" (underscore atau garis sambung bawah). Karena beberapa browser tidak dapat mengenali spasi pada penamaan file.</p>
------------------------------------	--

6. Keterangan pengisian isian tambahan bila Dugaan Pelanggaran ADA :

<b>Tempat Kejadian</b>	:	diisi tempat kejadian dugaan pelanggaran.
<b>Waktu Kejadian</b>	:	diisi waktu kejadian dugaan pelanggaran.
<b>Nama Pelaku</b>	:	diisi nama pelaku dugaan pelanggaran.
<b>Status Pelaku</b>	:	dipilih status pelaku dugaan pelanggaran, boleh lebih dari 1.
<b>Jenis Dugaan Pelanggaran</b>	:	dipilih jenis dugaan pelanggaran, boleh lebih dari 1.
<b>Jenis Dugaan Pelanggaran Lainnya</b>	:	diisi jenis dugaan pelanggaran lainnya yang tidak ada di pilihan di atas.
<b>Uraian Dugaan Pelanggaran</b>	:	diisi uraian dugaan pelanggaran dengan sejelas-jelasnya dan efektif serta tidak bertele-tele.
<b>Nama Saksi 1</b>	:	diisi nama saksi pertama dugaan pelanggaran
<b>Nama Saksi 2</b>	:	diisi nama saksi kedua dugaan pelanggaran
<b>Nama Saksi 3</b>	:	diisi nama saksi ketiga dugaan pelanggaran

<p><b>Bukti Pendukung</b></p>	<p>:</p> <p>unggah/upload file bukti pendukung laporan dugaan pelanggaran untuk disimpan di server. Format yang diizinkan: <b>png, jpg, bmp, pdf, doc, docx, xls, xlsx, mp4</b>. Boleh lebih dari 1 file.</p> <p>Saat mengunggah file sebaiknya hindari tanda baca <b>titik (.), koma (,), spasi ( )</b> dan karakter khusus seperti <b>!@#%^&amp;</b> pada nama file-nya. Tanda baca titik dan koma tersebut akan membuat 1 file menjadi beberapa file. Misal:</p> <p>Nama file "<b>netralitas asn, polri, abri.pdf</b>" Akan dibaca di database menjadi 3 file:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. File "<b>netralitas asn</b>";</li> <li>2. File "<b>polri</b>";</li> <li>3. File "<b>abri.pdf</b>".</li> </ol> <p>Dan sebaiknya spasi digantikan tanda baca "<b>_</b>" (underscore atau garis sambung bawah). Karena beberapa browser tidak dapat mengenali spasi pada penamaan file.</p>
-------------------------------	--

7. Isi semua isian dengan selengkapnya dan sebenarnya. Isian yang diberikan tanda bintang merah (\*) bersifat wajib harus diisi.
8. Perhatikan pengisian tanggal dan waktu. Sebaiknya gunakan fitur kalender yang di sebelahnya untuk menghindari kesalahan format pengisian tanggal dan waktu.

**Tanggal Laporan \***

yyyy/mm/dd - gunakan kalende 

9. Setelah selesai tekan tombol TAMBAH untuk proses selanjutnya.

**Tambah** Batal

10. Lalu akan muncul halaman konfirmasi yang berfungsi untuk memeriksa hasil isian kita sebelum disimpan ke server online. Klik KONFIRMASI untuk menyimpan isian FORM A. Klik BATAL untuk kembali mengisi/memperbaiki FORM A.

**Konfirmasi** Batal

11. Untuk mengunduh hasil laporan dalam bentuk PDF, klik tombol PDF: Tombol- tombol ini berfungsi untuk CETAK dan unduh Form A dalam format file Excel, Word dan PDF.

FORMULIR MODEL A  
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU  
Nomor: 2426/LHP/PP/02/2020

**I. DATA PENGAWAS**

a. Nama Pengawas

: RIMIN LASIMPALA



## B. QR CODE FORM A LAPORAN HASIL PENGAWASAN DARING

1. Hasil isian laporan akan dilengkapi dengan QR Code sebagai sarana untuk mevalidasi hasil isian dengan system, sehingga akan lebih mudah untuk memeriksa keaslian dokumen FORM A LHP yang sudah dicetak.

QR code berisi link/tautan untuk membuka website [bawaslu.net](http://bawaslu.net) persis ke halaman yang terdapat data isian yang sesuai dengan QR Code tersebut.

**BAWASLU FORM A - LHP**

Lihat Form A - Laporan Hasil Pengawasan

Tampilkan

Halaman 1 dari 195

**FORMULIR MODEL A  
LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMULU**  
Nomor: 2387/LHP/PP/02/2020

**I. DATA PENGAWAS**

a. Nama Pengawas : WAHYUDIN M. AKILI, SE  
b. Nomor Telp Pengawas : 0852356687006  
c. Tm Pengawas Lainnya : ALEXANDER KARBA, ST MOH. FADJIRARSIYAD, S.Pd,M.Pd RAHMAH A. DIKARSA, S.IP  
d. Jabatan : Bawaslu Kabupaten/Voca  
e. Alamat / Domisili : Jl. Baso Babineh No. 190 KAYUBALAN, LIMBOTO, KAB. GORONTALO, GORONTALO

**II. KEGIATAN PENGAWASAN**

a. Tahapan yang diawasi : Penyusunan Dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)  
b. Non Tahapan yang diawasi :  
c. Bentuk pengawasan : Langsung  
d. Pihak yang diawasi : Lainnya  
Lainnya : Bupati Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo  
e. Tempat : Di Kantor Bupati Gorontalo

**III. URAIAN HASIL PENGAWASAN**

1. Bahwa pada hari senin tanggal 03 Oktober 2019 bertempat di Kantor Bupati Gorontalo telah dilaksanakan prosesi penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. 2. Mewakilahi Bawaslu Kabupaten Gorontalo, Ketua Wahyudin M. Akili, SE dan mewakilahi Pemerintah Daerah Bupati Prof.Dr.Ir. Nasion Pomalingo, M.Pd., 3. Bahwa prosesi penandatanganan tersebut dihadiri dan disaksikan langsung oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo Yusel Laucina, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Hendrik Inman, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Karba, ST, Moh. Fadri Arsyad, S.Pd.MA, Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Gorontalo Bahmah A. Ojalarin, S.Pd, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo. 4. Bahwa dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tersebut, Bawaslu Kabupaten Gorontalo memproleh anggaran sebesar 12,6 Miliar yang sebelumnya telah melalui proses nasionalisasi dan pembahasan antara Bawaslu Kabupaten Gorontalo dan TPAC Kabupaten Gorontalo bersama Banggar DPRD Kabupaten Gorontalo sehingga melahirkan kesepakatan angka demikian.

**IV. DUGAAN PELANGGARAN** : Tidak Ada

**V. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN**

a. Tempat kejadian :  
b. Waktu kejadian :  
c. Nama pelaku :  
d. Status pelaku :  
Lainnya :  
e. Jenis Dugaan Pelanggaran :  
Lainnya :

**VI. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN**

**VII. SAKSI-SAKSI**

a. Nama 1 :  
b. Nama 2 :  
c. Nama 3 :

**VIII. BUKTI PENDUKUNG**


Nama File :

GORONTALO, 03 Oct 2019  
Pengawas,  
  
(WAHYUDIN M. AKILI, SE)


Halaman 1 dari 195

©2020 BAWASLU RI. PETUNJUK PENGGUNAAN by kode.web.id

## 2. Berikut contoh FORM A LHP yang sudah diunduh ke dalam format PDF:

<b>FORMULIR MODEL A</b> <b>LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU</b> Nomor: 2387/LHP/PT/02/2020	
<b>I. DATA PENGAWAS</b> a. Nama Pengawas b. Nomor Telp Pengawas c. Tlp. Pengawas Lainya d. Justru e. Alamat / Domisili	WAHYUDIN M. AKILI, SI 08555307008 ALEXANDER KAABA, ST MOJI FADRIARSYAD, S.PD,M.PD RAIBUAI A. DJAKARIA, S.IP Bawala Kabupaten Kotan Jl. Baso Ratuho No. 190 KAYUULAN, LIMBOTO, KAB. GORONTALO, GORONTALO
<b>II. KEGIATAN PENGAWASAN</b> a. Talapan yang diawasi b. Non Talapan yang diawasi c. Bentuk pengawasan d. Pihak yang diawasi Lainnya e. Tempat	Penyusunan Dan Pemantauan Naskah Perjanjian Elah Dura (NPID) f. angung Lainnya Rapat Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Di Kantor Bupati Gorontalo
<b>III. URAIAN HASIL PENGAWASAN</b> 1. Dalam pada ini, sesuai tanggal 07 Oktober 2019 bertempat di Kantor Bupati Gorontalo telah dilaksanakan proses pemantauan Naskah Perjanjian Elah Dura (NPID) antara Bawala Kabupaten Gorontalo dan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo. 2. Mewakili pihak Bawala Kabupaten Gorontalo, Ketua Wahyudin M. Akili, SE dan mewakili pihak Pemerintah Daerah Bupati Prof Dr. H. Nelson Pongasing, M.Pd. 3. Dalam proses pemantauan tersebut, diskusi dan diisikan langsung oleh Kepala Sekretariat Bawala Provinsi Gorontalo Yusuf Luwala, Anggota KPU Provinsi Gorontalo Umboh Inuran, Anggota Bawaslu Kabupaten Gorontalo Alexander Kaaba, ST, Moh. Fadih Anwar, S.Pd,PH, Koordinator Sekretariat Bawala Kabupaten Gorontalo Rahmat A. Djakaria, S.IP, serta ketua dan Anggota KPU Kabupaten Gorontalo. 4. Halwa dalam Naskah Perjanjian Elah Dura (NPID) tersebut, Bawala Kabupaten Gorontalo menyetujui anggaran sebesar 12,6 Miliar yang sebelumnya telah melalui proses rasionalisasi dan pembahasan antara Bawala Kabupaten Gorontalo dan DPRD Kabupaten Gorontalo bersama Bawaslu DPRD Kabupaten Gorontalo sehingga melalui kesepakatan sebagai berikut.	<b>VII. SAKSI-SAKSI</b> a. Nama 1 b. Nama 2 c. Nama 3 <b>VIII. BUKTI PENDUKUNG</b> Nama File  GORONTALO, 05 (Jus 2019) Pengawat, (WAHYUDIN M. AKILI, SE)
<b>IV. DI GAAN PELANGGARAN</b> Tidak Ada <b>V. INFORMASI DUGAAN PELANGGARAN</b> a. Tempat kejadian b. Waktu kejadian c. Nama pelaku d. Sifat pelaku Lainnya e. Jenis Dugaan Pelanggaran Lainnya <b>VI. URAIAN DUGAAN PELANGGARAN</b>	HALAMAN 1 HALAMAN 2

QR code dapat di-scan/dipindai dengan menggunakan perangkat pintar bergerak (mobile smartphone) atau HP/Tab Android atau iPhone dan iPad dengan menggunakan aplikasi QR Scanner yang dapat diunduh dan install melalui PlayStore atau AppStore.



## FORMULIR MODEL A LAPORAN HASIL PENGAWASAN PEMILU

### I DATA PENGAWAS

- a. Nama/Tim : .....  
Pengawas<sup>1</sup>
- b. Jabatan<sup>2</sup> : Ketua atau Anggota Bawaslu Provinsi,  
Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia  
Pengawasan Pemilihan Kecamatan/  
pegawai jajaran Sekretariat Bawaslu  
Provinsi dan/atau Sekretariat Bawaslu  
Kabupaten/Kota serta Sekretariat Panitia  
Pengawasan Pemilihan Kecamatan dan  
Pengawas Pemilihan Kelurahan, Pengawas  
TPS
- c. Alamat/  
Domisili<sup>3</sup> : .....  
.....

### II KEGIATAN PENGAWASAN

- a. Tahapan : .....  
yang  
diawasi<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Penemu/Pelaksana Tugas/Pengawas Pemilu, dapat diisi lebih dari satu penemu/pelaksana.

<sup>2</sup> Pilih salah satu, disesuaikan dengan Pengawas di masing-masing tingkatan

<sup>3</sup> Alamat rumah/alamat kantor/domisili penemu.

<sup>4</sup> Tahapan/Sub Tahapan Pemilu/Pilkada yang diawasi.



- b. Waktu Kejadian<sup>11</sup> : .....
- c. Nama Pelaku : .....
- d. Status Pelaku<sup>12</sup> : .....

**VI URAIAN DUGAAN PELANGGARAN<sup>13</sup>:**

.....  
 .....  
 .....  
 .....

**VII SAKSI-SAKSI**

- a. Saksi I : .....
- b. Saksi II : .....

**VIII BUKTI PENDUKUNG<sup>14</sup>**

- a. ....
- b. ....

....., ....., 20.....<sup>15</sup>

Pengawas<sup>16</sup>,

(.....)<sup>17</sup>

<sup>11</sup> Menyebutkan kapan/waktu kejadian berlangsung.

<sup>12</sup> KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota/PPK/PPS/PPDP/KPPS/Pasangan Calon/ Tim Sukses/Tim Kampanye/Pelaksana Kampanye/Pengurus Partai Politik/Lainnya

<sup>13</sup> Uraian dugaan pelanggaran memenuhi unsur 5 W 1 H

<sup>14</sup> Keterangan/Informasi dalam bentuk fisik/non fisik/audio/video sebagai alat/barang pembuktian atas dugaan pelanggaran.

<sup>15</sup> Tempat/ Tanggal/Bulan/Tahun

<sup>16</sup> Pengawas sesuai tingkatan, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi/ Bawaslu Kabupaten/Kota/ Panwascam

<sup>17</sup> Untuk ditandatangani disertai Nama lengkap dan jabatannya

## REFERENSI

1. PKPU 8 tahun 2018 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara
2. PKPU 9 tahun 2018 tentang Rekapitulasi Suara
3. PKPU 7 tahun 2020 tentang Norma, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan
4. PKPU 17 tahun 2020 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan
5. PKPU 11 tahun 2020 tentang Kampanye
6. PKPU 5 tahun 2020 tentang Tahapan Pemilihan
7. PKPU 13 tahun 2020 tentang pelaksanaan pemilihan dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 (covid-19)
8. Perbawaslu 4 tahun 2020 tentang pengawasan, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa pemilihan lanjutan dalam kondisi bencana non-alam corona virus disease 2019 (covid-19)
9. Perbawaslu 13 tahun 2018 tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara
10. Perbawaslu 14 tahun 2018 tentang Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan
11. Perbawaslu 9 tahun 2107 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih
12. Perbawaslu 12 tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye

13. Perbawaslu 1 tahun 2018 tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan dan Pendistribusian Pelengkapan Pemungutan Suara dan Dukungan Lainnya
14. Perbawaslu 14 tahun 2017 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan
15. Perbawaslu 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan
16. Perbawaslu 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Memberikan atau Menjanjikan Uang atau Materi Lainnya yang Dilakukan Secara Struktur, Sistematis dan Massif.

